



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor : 2345 Tahun 2012

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;


9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : 1. Hasil penilaian meja (*Desk Evaluation*) dan visitasi (*Fact Finding*) Juni-Oktober Tahun 2012;
2. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Alih Status dan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2012.
- KESATU : Memberikan persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PTAIS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan Program Studi Strata Satu (S1) sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk perpanjangan ijin dan memperoleh akreditasi.
- KETIGA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode*.
- KEEMPAT : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam yang ditembuskan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah masing-masing.
- KELIMA : Dalam hal penyelenggara perguruan tinggi lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin persetujuan pendirian perguruan tinggi.
- KEENAM : Penyelenggara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi pada perguruan tinggi dimaksud dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 November 2012



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor: 2345 Tahun 2012

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2012**

NO	NAMA PTAI DAN LEMBAGA PENGUSUL	ALAMAT	PROGRAM STUDI
1	2	3	4
1	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kupang Yayasan MUI Kupang	Kota Kupang Nusa Tenggara Timur	Pendidikan Agama Islam
2	Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Ar Raayah Yayasan Ar Raayah Sukabumi	Jl. Perintis Kemerdekaan RT. 01 RW. 05 Cimenteng Sukamulya Cikembar Sukabumi Telp/fax. 0266-321568. www.arraayah.org.	Komunikasi dan Penyiaran Islam
3	Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an (STIQ) Kepulauan Riau Yayasan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Al Qur'an Qur'an Centre	Jl. Dr. Sutomo Sekupang Batam-Propinsi Kepulauan Riau Telp. 0778-324669 Fax. 0778-326505	Ilmu Al-Quran dan Tafsir
4	Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an (STKQ) Al-Hikam	Jl. H. Amat No. 21 Rt 06 Rw. 01 Kukusan Beji Kota Depok Jawa Barat 16425 Telp (021) 7865355 Fax. (021) 7865323	Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 November 2012

DIREKTUR JENDERAL

NUR SYAM

